



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENANGANAN PENYAKIT MENULAR DI KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang:**
- a. bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan daerah;
  - b. bahwa berbagai kebijakan percepatan penanganan penyakit menular harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, sehingga dari aspek kesehatan perlu diprioritaskan dengan melakukan upaya pencegahan dan pengendalian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Siak;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
  3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6236);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK  
dan**

**BUPATI SIAK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN PENYAKIT  
MENULAR DI KABUPATEN SIAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
7. *Stakeholder* adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi/perusahaan dan isu/permasalahan yang sedang diangkat.
8. *Corona Virus Disease19* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Virus SARS-COV2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus2*).
9. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
10. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.
11. Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global/mendunia.
12. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
13. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasinuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara.
14. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
15. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
16. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

17. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
18. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
19. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
20. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Siak.
22. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau kebijakan terkait percepatan penanganan penyebaran wabah penyakit menular.
23. Badan Usaha adalah suatu kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja dimana kegiatannya bertujuan untuk memperoleh laba/keuntungan.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular di Daerah.

## **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular di Daerah;
- b. meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam upaya pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular di Daerah; dan
- c. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dan seluruh *stake holder*.

## **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. peran serta masyarakat;
- d. satuan tugas;
- e. pembiayaan;
- f. kewajiban dan sanksi administratif;
- g. ketentuan penyidik; dan
- h. ketentuan pidana.

**BAB II**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Penyakit Menular**

**Pasal 5**

Penetapan jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menyebabkan dampak luas di masyarakat.

**Pasal 6**

- (1) Jenis-jenis penyakit menular tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:
- a. kolera;
  - b. pes;
  - c. demam berdarah dengue;
  - d. campak;
  - e. polio;
  - f. difteri;
  - g. pertusis;
  - h. rabies;
  - i. malaria;
  - j. avian influenza H5N1;
  - k. antraks;
  - l. leptospirosis;
  - m. hepatitis;
  - n. influenza A baru (H1N1)/Pandemi 2009;
  - o. meningitis;
  - p. yellow fever;
  - q. chikungunya; dan
  - r. *corona virus disease* 2019 (COVID-19).

**Bagian Kedua**  
**Pencegahan dan Pengendalian**

**Pasal 7**

- (1) Dalam melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dilakukan tindakan mitigasi faktor resiko di Daerah pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, atau PSBB oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, atau PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumberdaya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Karantina Rumah**

#### **Pasal 8**

- (1) Karantina rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan pada situasi ditemukannya kasus kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah.
- (2) Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, barang, atau alat angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus.
- (3) Terhadap kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kasus.

#### **Pasal 9**

- (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memberikan penjelasan kepada penghuni rumah sebelum melaksanakan tindakan Karantina Rumah.
- (2) Penghuni rumah yang dikarantina dilarang keluar rumah selama waktu yang telah ditetapkan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

#### **Pasal 10**

- (1) Selama penyelenggaraan Karantina Rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pihak yang terkait.

### **Bagian Keempat Karantina Wilayah**

#### **Pasal 11**

- (1) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.

#### **Pasal 12**

- (1) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan Karantina Wilayah.

- (2) Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat yang berwenang dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.
- (3) Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.
- (4) Selama masa Karantina Wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.

### **Pasal 13**

- (1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pihak yang terkait.

### **Bagian Kelima Karantina Rumah Sakit**

### **Pasal 14**

- (1) Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan bagian respon dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh orang yang berkunjung, orang yang bertugas, pasien dan barang, serta apapun di suatu rumah sakit bila dibuktikan berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium terjadi penularan penyakit yang ada di ruang isolasi keluar ruang isolasi.

### **Pasal 15**

- (1) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memberikan penjelasan kepada orang yang berkunjung, orang yang bertugas di rumah sakit, dan pasien sebelum melaksanakan Karantina Rumah Sakit.
- (2) Rumah sakit yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh Pejabat yang Berwenang dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.
- (3) Seluruh orang, Barang, dan/atau hewan yang berada di rumah sakit yang dikarantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh keluar dan masuk rumah sakit.

### **Pasal 16**

Selama dalam tindakan Karantina Rumah Sakit, kebutuhan hidup dasar seluruh orang yang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

**Bagian Keenam**  
**PSBB**

**Pasal 17**

- (1) PSBB merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (2) PSBB bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
- (3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
  - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau.
  - c. Pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum.
- (4) Penyelenggaraan PSBB berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh**  
**Protokol Kesehatan Dimasa Pandemi**

**Pasal 18**

Protokol Kesehatan dimasa Pandemi meliputi:

- a. layanan kesehatan;
- b. kegiatan diluar rumah;
- c. tempat kerja;
- d. layanan pendidikan dan sekolah;
- e. kegiatan perjalanan dinas/bisnis;
- f. penyelenggaraan acara sosial budaya, hiburan dan olahraga;
- g. pusat keramaian;
- h. transportasi publik;
- i. kegiatan keagamaan dirumah ibadah;
- j. tempat wisata;
- k. hotel, penginapan, *homestay*, asrama dan sejenisnya;
- l. rumah makan/restoran dan sejenisnya;
- m. terminal/pelabuhan; dan
- n. jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya.

**Pasal 19**

- (1) Penerapan protokol kesehatan dimasa pandemi sebagai berikut :
  - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik, terutama pada fasilitas umum yang sering disentuh publik paling sedikit setiap 4 (empat) jam sekali;
  - b. menggunakan masker bagi setiap orang yang berada di luar rumah;
  - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh, jika ditemukan orang dengan suhu  $\geq 37,5$  ° C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) segera dilaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
  - d. menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun di berbagai tempat umum/ruang publik;
  - e. memastikan pegawai/pekerja memahami perlindungan diri dari penularan dengan perilaku hidup bersih dan sehat.
  - f. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pelanggan atau pihak yang dilayani di pintu masuk kantor atau tempat pelayanan;

- g. mewajibkan pegawai/pekerja dan pengunjung menggunakan masker di tempat kerja;
  - h. memasang media informasi untuk mengingatkan pegawai/pekerja, pelaku usaha, pelanggan/pihak yang dilayani, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, dan kedisiplinan menggunakan masker;
  - i. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak fisik secara langsung dengan pelanggan atau pihak yang dilayani;
  - j. mencegah kerumunan pelanggan atau pihak yang dilayani; dan
  - k. melakukan pengawasan internal pelaksanaan Protokol Kesehatan.
  - l. melakukan pola gerakan hidup sehat antara lain dengan :
    1. meningkatkan sistem kekebalan tubuh melalui olahraga secara teratur;
    2. berjemur pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan standar kesehatan;
    3. mengkonsumsi asupan bergizi;
    4. mengkonsumsi vitamin tambahan;
    5. cukup istirahat; dan
    6. kurangi stress.
  - m. memberikan pembatasan jaga jarak (*physical distancing*) minimal 2 (dua) meter; dan
  - n. untuk pekerja perusahaan swasta yang ada di seluruh Daerah yang berasal dari luar daerah Kabupaten Siak, diwajibkan melakukan pemeriksaan *swab* di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Siak.
- (2) Jika ditemukan pegawai/pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan suhu  $>37,3^{\circ}\text{C}$  setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, maka pegawai/pekerja tersebut tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
- (3) Pembatasan jarak fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m paling sedikit dilakukan dengan cara:
- a. memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pegawai/pekerja sebagai pembatas jarak antar pegawai/pekerja;
  - b. pengaturan jumlah pegawai/pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak; dan
  - c. pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter.
- (4) Upaya untuk meminimalkan kontak fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i paling sedikit dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan pembatas atau partisi di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pegawai/pekerja; dan
  - b. mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
- (5) Mencegah kerumunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j paling sedikit dilakukan dengan cara:
- a. mengontrol jumlah pelanggan atau pihak yang dilayani yang dapat masuk ke tempat pelayanan;
  - b. menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - c. memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di tempat yang paling ramai;
  - d. menerima pesanan secara *daring* atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan atau pihak yang dilayani; dan
  - e. menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 20**

- (1) Bupati melalui perangkat daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan Penanganan penyakit menular dan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi melalui kegiatan sosialisasi dimedia cetak maupun elektronik;
  - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat atau perkumpulan, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
  - c. merumuskan kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat; dan
  - d. melakukan monitoring atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui:
  - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan Protokol Kesehatan Penanganan Penyakit Menular; dan
  - b. ketaatan pimpinan atau penanggung jawab terhadap ketentuan pelaksanaan.

**BAB IV**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 21**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan aktif dalam pelaksanaan Protokol Kesehatan Penanganan Penyakit Menular.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. individu/perorangan;
  - b. kelompok;
  - c. badan hukum atau badan usaha; dan
  - d. lembaga atau organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
  - a. berperan aktif untuk melaksanakan Protokol Kesehatan Penanganan Penyakit Menular;
  - b. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan terkait dengan Protokol Kesehatan Penanganan Penyakit Menular;
  - c. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi Protokol Kesehatan Penanganan Penyakit Menular;
  - d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Protokol Kesehatan Penanganan Penyakit Menular; dan
  - e. kegiatan pengawasan dalam rangka Protokol Kesehatan Penanganan Penyakit Menular.

**BAB V**  
**SATUAN TUGAS**

**Pasal 22**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Protokol Kesehatan Penanganan Penyakit Menular di Daerah dibentuk satuan tugas.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari instansi terkait.
- (3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 23**

- (1) Pembiayaan fasilitas penunjang dalam rangka pelaksanaan Protokol Kesehatan Penanganan Penyakit Menular pada tempat umum atau tempat kerja milik Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman yang meliputi biaya pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum pada pelaksanaan protokol kesehatan penanganan penyakit menular yang dimiliki atau dikuasai atau ijinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk tempat selain di tempat umum dan tempat kerja milik Pemerintah Daerah pembiayaan dibebankan kepada masing-masing penanggung jawab/pengelola tempat dimaksud.

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 24**

- (1) Setiap orang, Pimpinan instansi Pemerintahan Daerah, Instansi Swasta, dan badan usaha di Daerah wajib mematuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (1).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 25**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Penyidik; dan
  - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau bahan bukti lain;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf g, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, huruf h, dan huruf m, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 23 September 2020**

**BUPATI SIAK,**

  
**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 23 September 2020**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

  
**Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19650205 198903 1 022**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 4**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU (7.33.C/2020)**